

BAB II KAJIAN TEORI

A. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* artinya berhasil, kemandirian, kemampuan dan mujarab atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif diartikan; ada efeknya (akibat, pengaruh, atau kesannya).²⁷ Dapat membawa hasil atau berhasil. Secara umum, kata efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai atau tidaknya tujuan yang telah ditetapkan. Jika hasilnya semakin mendekati tujuan, berarti makin tinggi efektivitasnya. Efektivitas menyangkut suatu tingkatan keberhasilan yang diraih dari suatu cara atau suatu usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Maka efektivitas berupa suatu aspek yang berkaitan dengan sejauh mana aspek itu telah dirancang atau diinginkan dapat terlaksana atau tercapai.

Istilah efektivitas berarti menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan. Suatu usaha dikatakan efektif apabila usaha itu mencapai tujuannya. Efektivitas menunjukkan taraf pencapaian suatu tujuan, sesuai dengan aturan yang telah ditentukan sejalan dengan perencanaan yang telah ditetapkan.²⁸

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.²⁹ Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankan. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan.³⁰

²⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000, hlm. 352.

²⁸ Pringgodigdo, *Ensiklopedi Umum*, (Yogyakarta : Yayasan Kanisius, 1973), hlm. 261.

²⁹ Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen*, (Yogyakarta : BPFE, 2000), hlm. 29.

³⁰ Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2007), hlm. 24.

2. Ukuran Efektivitas

Efektivitas pengawasan dan pengelolaan wakaf pada penelitian ini ditekankan pada aspek ketentuan atau peraturan. Aspek ini menekankan pada *nazhir* dalam kegiatan pengelolaan dan pengembangan wakafnya berpedoman pada regulasi yang sudah diatur oleh pemerintah yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004. Para *nazhir* harus mengelola harta wakafnya sesuai dengan regulasi yang telah ada. Pengelolaan wakaf itu digunakan dan dimanfaatkan tidak menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 Pasal 22, pada ketentuan tersebut dinyatakan bahwa wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi :

- 1) Sarana & kegiatan ibadah
- 2) Sarana, kegiatan pendidikan, & kesehatan
- 3) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu & beasiswa
- 4) Kemajuan & peningkatan ekonomi umat
- 5) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang berpedoman pada Undang-Undang dan sesuai syariat³¹

Selain itu, dari aspek tujuan yaitu aspek terakhir dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf yang harus dipenuhi secara nyata dan akurat. Secara substantif harta tanah wakaf yang memiliki banyak potensi dapat dikelola secara intensif, sehingga bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat. Wakaf dikatakan bermanfaat jika hasil dari pengelolaan dan pengembangannya wakafnya dapat mencapai tujuan yaitu mensejahterakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Bermanfaat disini berarti pemanfaatan hasil dari pengelolaan dan pengembangan wakaf dilaksanakan dengan proses yang sebijak mungkin dengan menghindari hal-hal yang membuat suatu pemborosan atau ketidakmanfaatan. Maka pengelolaan dan pengembangan suatu wakaf dikatakan bermanfaat yaitu bisa dipakai untuk

³¹ Badan Wakaf Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf*,..., hlm. 11-12.

memenuhi kepentingan umum khususnya umat Islam dengan sebanyak dan seluasnya serta mampu memberikan kesejahteraan yang sebesar-besarnya.

B. Pengelolaan

1. Pengertian Pengelolaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengelolaan yaitu suatu proses pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan alat atau tenaga dalam menjaga sesuatu untuk suatu tujuan organisasi. Pengelolaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua harta wakaf untuk mencapai kesejahteraan umat.

Pengelolaan harus sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Yang dimana berarti pengelolaan wakaf merupakan suatu kegiatan yang dimana dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan dan tanpa melupakan fungsi dari wakaf dan *nazhir* itu sendiri agar peruntukan wakaf itu dapat mencapai tepat pada sasarannya.

Pengelolaan wakaf harus dilaksanakan dengan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan. Hal ini perlu dilakukan agar pengelolaan dapat lebih optimal. Dalam hal ini *nazhir* selaku pengurus wakaf harus mengelola dengan sebaik-baiknya, maka yang harus dilakukan *nazhir* yaitu melakukan langkah-langkah seperti *planning* (perencanaan), *organizing* (penentuan, pengelompokan), *leading* (memimpin), dan *controlling* (mengarahkan) yang dilaksanakan agar tercapainya suatu sasaran yang telah ditetapkan.³²

2. Asas Pengelolaan

Pengelolaan harta benda wakaf yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan umum, maka secara teknis pengelolaan wakaf ini perlu diterapkan asas-asas agar tujuan dan sasaran utama wakaf dapat tercapai. Berikut asas-asas yang harus diterapkan dalam pengelolaan wakaf :

³² Jherinda Erifanti, 2019, Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Masjid Sabilillah Kota Malang (Studi Kasus Minimarket Al-Khaibar Vi Dan Pujasera Sabilillah), *Jurnal Ilmiah*, hlm. 4.

a. Asas Manfaat

Yaitu dapat memberikan nilai manfaat yang lebih nyata sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf yang telah ditentukan oleh *waqif*, dapat dimanfaatkan oleh orang banyak, memberikan nilai manfaat yang *immaterial*/tidak berwujud yang lebih besar daripada nilai *materiil*/berwujud, bahwa harta yang telah diwakafkan tersebut sungguh-sungguh memberikan manfaat kepada orang lain. Kemudian tidak menimbulkan keburukan (*mudharat*) baik bagi masyarakat banyak maupun bagi *waqif* sendiri.

b. Asas Tanggung Jawab

Pengelolaan wakaf secara mutlak diperlukan adanya aspek pertanggung jawaban. Oleh karenanya pengelolaan wakaf harus dapat dipertanggung jawabkan kepada Allah SWT, kepada kelembagaan, kepada hukum, sosial, moral dan intelektual.

3. Asas Profesionalitas

Agar pengelolaan harta benda wakaf itu dapat memberikan hasil yang lebih optimal maka sangat diperlukan adanya suatu manajemen yang lebih profesional. Maka bagi seorang *nazhir* untuk dapat memenuhi harapan sesuai dengan fungsi dan tujuan wakaf dan agar dapat mengelola wakaf dengan baik dan optimal dalam pengelolaan terhadap harta benda wakaf harus dipenuhi asas profesionalitas.³³

4. Asas Keadilan Sosial

Hasil pengelolaan tanah wakaf wajib diberikan kepada yang berhak untuk menerimanya berdasarkan keadilan sosial.³⁴ Pengelolaan dan pengembangannya pun harus sesuai kebutuhan agar dapat memberikan kemanfaatan yang seluas-luasnya. Asas-asas tersebut harus diperhatikan dalam mengelola suatu harta wakaf karena memang untuk mencapai suatu

³³ Suhirman, 2015, Prinsip-Prinsip Pengelolaan Pemanfaatan Tanah Wakaf Guna Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 4, No. 2, hlm. 255-257.

³⁴ Suhirman, 2015, Prinsip-Prinsip Pengelolaan Pemanfaatan Tanah Wakaf Guna Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat,..., hlm. 258.

tujuan wakaf perlu adanya asas agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

C. Pengawasan

Pengawasan terhadap pengelolaan wakaf sebenarnya sudah dimulai pada masa Bani Umayyah, pada abad ke-7 dan paruh pertama abad ke-8. Pada waktu itu dibentuk *Dīwān al-Aḥbās* atau semacam Dewan Wakaf yang berfungsi untuk mengawasi distribusi hasil wakaf dan kemungkinan penyalahgunaan wakaf oleh *nāẓhir*. Fungsi dewan pada masa itu hanya terbatas pada pencatatan ikrar wakaf yang dilakukan oleh *wāqif* dalam dokumentasi yang dikenal dengan *waqfiyya* atau *rasm al-taḥbīs*. Penguasa negeri Islam biasanya menunjuk hakim atau *qadi* untuk melakukan pengawasan. Akan tetapi dalam melakukan tugasnya *qadi* juga harus memperhatikan pandangan fikih yang dominan di suatu daerah agar fatwanya dapat berlaku efektif dan tidak menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat yang mungkin memiliki opini yang bertentangan.³⁵

Berdasarkan pengalaman sejarah, Mundzir Qahaf berpendapat bahwa pengurus wakaf memerlukan pengawasan yang ketat. Pengawasan ini dapat mengganti bagian yang hilang antara manfaat para manajer dengan kemaslahatan wakaf. Menurut Munzdir Qahaf ada dua bentuk pengawasan yang sangat penting yaitu pengawasan masyarakat setempat dan pengawasan pemerintah yang berkompeten. Pengawasan masyarakat dilakukan oleh dewan harta wakaf atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan standar kelayakan administrasi dan keuangan yang ketetapanannya diambil dari standar yang berlaku di pasar. Pengawasan masyarakat ini bisa lebih efektif dari pengawasan yang dilakukan oleh pihak pemerintah, karena bersifat lokal terutama untuk setiap harta wakaf terikat dengan orang-orang yang berhak atas wakaf dan dengan tujuannya secara langsung. Pengawasan masyarakat ini meliputi aspek administrasi dan keuangan secara bersamaan.

³⁵ Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makassary, *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan, Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia* (Jakarta: CSRC-UIN, 2006), hlm. 34-35.

Adapun pengawasan yang berasal dari pemerintah terdiri dari dua aspek, administrasi dan keuangan. Pengawasan ini merupakan jenis pengawasan eksternal secara berkala. Jadi pemerintah secara administratif mengawasi administrasi keuangan wakaf dengan standar kelayakan dan produksi yang diambil dari pengawasan administrasi perusahaan perseroan yang memiliki aktivitas serupa.³⁶

Pengawasan keuangan dari pemerintah juga bekerja sesuai prinsip pengawasan eksternal yang dilakukan oleh pemeriksa keuangan dan pemeriksa peraturannya. Kementerian wakaf yang melakukan dua bentuk pengawasan ini baik menyangkut masalah keuangan maupun administrasi kepada pengurus wakaf yang berasal dari pihak swasta harus menggunakan lembaga khusus yang berkompeten dan berdasarkan fakta ilmiah dari kegiatan lembaga yang bekerja dengan sistem pasar.

Dengan adanya sistem ganda antara kepengurusan yang tunduk pada faktor-faktor persaingan dan pengawasan masyarakat dan pemerintah baik secara administrasi maupun keuangan, diharapkan kinerja dan moral para manajer dapat dikontrol dengan baik, bahkan mungkin akan tercipta persaingan sehat antara manajer-manajer wakaf tersebut.³⁷ Dengan pengawasan ganda, yakni dari masyarakat dan pemerintah tersebut, diharapkan harta wakaf dapat berkembang dengan baik dan hak-hak *mawqūf* 'alayh terpenuhi, sehingga wakaf benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan umat.

Perwakafan di Indonesia sudah diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam Pasal 63 ayat (1) disebutkan bahwa Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf. Kemudian dalam ayat (3) pasal yang sama disebutkan bahwa pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kemudian dalam pasal 65

³⁶ Firman Muntaqo, 2015, "Problematika Dan Prospek Wakaf Produktif Di Indonesia", ..., hlm. 98-99.

³⁷ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Khalifa, 2005) hlm. 330-331.

disebutkan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan, Menteri dapat menggunakan akuntan publik.³⁸

Masalah pengawasan ini lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pasal 56 PP tersebut menyebutkan:

- (1) Pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif;
- (2) Pengawasan aktif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap *nāẓhir* atas pengelolaan wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun;
- (3) Pengawasan pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan atas berbagai laporan yang disampaikan *nāẓhir* berkaitan dengan pengelolaan wakaf;
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah dan masyarakat dapat meminta bantuan jasa akuntan publik independen;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan terhadap perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.³⁹

D. Definisi Wakaf

Wakaf adalah suatu kata yang berasal dari bahasa arab, yaitu *waqafa* yang berarti menahan, menghentikan atau mengekang. Dalam bahasa Indonesia kata *waqaf* biasa diucapkan dengan wakaf dan ucapan inilah yang dipakai dalam perundang-undangan di Indonesia.⁴⁰ Menurut istilah wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau meneruskan bendanya (*'ain*-nya) dan di gunakan untuk kebaikan.⁴¹ Sedangkan definisi wakaf dalam terminologi *fiqih* adalah penahanan pemilikan atas hartanya yang dapat dimanfaatkan tanpa merubah substansi dari segala bentuk tindakan

³⁸ Badan Wakaf Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf*,..., hlm. 23.

³⁹ Badan Wakaf Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf*,..., hlm. 69.

⁴⁰ Departemen Agama, *Ilmu Fiqih 3*, (Jakarta: Depag RI, 1986), cet. ke-II, hlm. 207.

⁴¹ H. Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: 1989), hlm. 23.

atasnya dan mengalihkan manfaat harta tersebut untuk salah satu ibadah pendekatan diri kepada Allah dengan niat mencari ridho Allah.⁴²

Dalam Ensiklopedi Islam, wakaf didefinisikan perpindahan hak milik atas suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama dengan cara menyerahkan harta itu kepada pengelola baik perorangan, keluarga maupun lembaga untuk digunakan bagi kepentingan umum di jalan Allah.⁴³

Menurut syari'at, wakaf adalah *habsul ashli wa tasbiluts tsumrah* (menahan pokoknya dan melepaskan buahnya). Artinya, menahan harta dan mendistribusikan manfaatnya di jalan Allah.⁴⁴ Dalam bahasa Indonesia kata wakaf diucapkan dengan wakaf ucapan inilah yang dipakai dalam perundang-undangan Indonesia. Menurut istilah lain, wakaf ialah menghentikan (menahan) perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama, sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah SWT.⁴⁵

Para ulama berbeda pendapat tentang arti wakaf secara istilah (hukum). Mereka mendefinisikan wakaf dengan definisi yang beragam. Sesuai dengan perbedaan mazhab yang mereka anut, baik dari segi kelaziman dan ketidaklazimannya, syarat pendekatan di dalam masalah wakaf atau posisi pemilik harta wakaf setelah diwakafkan.⁴⁶ Oleh karena itu, untuk mendefinisikan wakaf merujuk kepada mazhab *fiqh*, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali.

1. Menurut Mazhab Syafi'iyah antara lain :

- a. Menurut Imam Nawawi wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya bukan untuk dirinya. Sementara benda itu tetap ada dan

⁴² Subulus Salam, *Bulughul Maram*, Juz Ke-3, Lihat Terjemah, Al-Bassam Abdullah Bin Abdurrahman, Syarah Bulughul Maram, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), cet. ke-1, Jilid 5, hlm. 117.

⁴³ Dewan Redaksi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1989, hlm. 168.

⁴⁴ Said Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: th), cet. ke- 1, juz III, hlm. 978. Lihat terjemah, Sulaiman Al-Faifi, Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq, (Solo: Aqwam, Serikat Penerbit Islam, 2010), cet. ke- 1, Jilid 2, hlm. 424.

⁴⁵ Asymuni A. Rahman, Tolchah Mansoer, Kamal Muchtar, Zahri Hamid, Dahwan, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: 1986), cet. ke-2, hlm. 207.

⁴⁶ Al-Kabisi, Muhammad abid Abdullah, *Hukum Wakaf*, Penerjemah Ahrul Sani Faturahman, Dompot Dhuafa Republika, Jakarta, 2004, hlm. 38.

digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah.⁴⁷

- b. Menurut Ibnu Hajar Al-Haitami dan Syaikh Umairah wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut, dengan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang dibolehkan.⁴⁸

2. Menurut Mazhab Hanafiyah antara lain :

- a. Menurut Imam Syarkhasi wakaf adalah menahan harta dari jangkauan milik orang lain.
- b. Menurut Al Murghinany wakaf adalah menahan harta di bawah tangan pemiliknya, disertai pemberian manfaat sebagai sedekah.⁴⁹

3. Menurut Mazhab Malikiyah

- a. Menurut Ibnu Arafah wakaf adalah memberikan manfaat sesuatu, pada batas waktu keberadaannya, bersamaan tetapnya wakaf dalam kepemilikan si pemberinya meski hanya perkiraan (pengandaian).

E. Dasar Hukum Wakaf

Terdapat beberapa dasar hukum wakaf antara lain :

1. Al-Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَاتِ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah: 267).⁵⁰

⁴⁷ Al-Kabisi, Muhammad abid Abdullah, *Hukum Wakaf*,..., hlm. 40.

⁴⁸ Tuhfat al-Muhtaj Syarah Minhaj, Jilid hlm. 235, dan Hasyiyah Qalyubi dan Hasyiyah Umairah, Jilid 3, hlm. 97.

⁴⁹ Al-Kabisi, Muhammad abid Abdullah, *Hukum Wakaf*,..., hlm. 47.

⁵⁰ Al-Qur'an & Terjemah, Sukoharjo, *Madina Qur'an*, 2016, hlm. 45.

2. Ali-Imron ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (Ali-Imron: 92).⁵¹

Selain ayat-ayat dari Al-Qur'an di atas terdapat hadis yang menjadi dasar dan dalil yaitu tentang kisah Umar bin Al-Khathab ketika memperoleh tanah di Khaibar.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا بَيْعَ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

Diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, dia berkata, “Umar mendapatkan tanah di Khaibar, lalu dia mendatangi Nabi SAW untuk meminta perintahnya terkait dengan tanah itu. Umar berkata, Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapatkan tanah di Khaibar yang tidak pernah aku dapatkan sesuatu yang lebih berharga bagiku darinya. Apa yang akan engkau perintahkan kepadaku terkait dengan tanah itu?” beliau menjawab, “Jika engkau menghendaki, engkau dapat menahan pokoknya (tanah itu) dan menyedekahkan (manfaat)nya. Hanya saja, pokok (tanah yang diwakafkan) tidak boleh dijual, tidak boleh dibeli, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan.”

Ibnu Umar berkata, “Maka, Umar menyedekahkan (manfaat) tanah kepada orang-orang fakir, karib kerabat, hamba sahaya, Ibnu Sabil dan para tamu. Tidak ada dosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakan hasilnya atau memberikan (hasil)nya kepada temannya dengan cara yang *ma'ruf*, namun (tidak boleh) menghimpun hasilnya untuk dijadikan modal dan (tidak boleh

⁵¹ Al-Qur'an & Terjemah, ..., hlm. 62.

pula) menjadikannya sebagai hak milik”.⁵² Hadits ini telah disepakati oleh Bukhari dan Muslim.⁵³

Dasar hukum pengawasan wakaf terdapat pada:

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf

- Pasal 63 sampai dengan pasal 67 mengatur pengawasan wakaf
- Pasal 67 secara khusus menyebutkan bahwa Badan Wakaf Indonesia (BWI) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap *nazhir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.⁵⁴

F. Rukun Wakaf

Rukun merupakan suatu hal yang keberadaannya mutlak dipenuhi agar suatu perbuatan hukum itu sah dan mempunyai akibat hukum. Adapun yang menjadi rukun wakaf adalah sebagai berikut :

a. Ada pihak yang berwakaf (*waqif*)

Pihak yang melakukan wakaf atas harta kekayaan yang dimilikinya harus memenuhi syarat, bahwa ia adalah orang yang berhak melakukan suatu perbuatan atau cakap bertindak menurut hukum, yakni orang yang telah dewasa (*baligh*), sehat akalnya, dan tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum. Disamping itu dalam melakukan perbuatan hukum berupa wakaf, harus didasarkan atas kehendak sendiri, tidak boleh ada unsur paksaan sedikitpun di dalamnya.⁵⁵

b. Ada objek berupa harta kekayaan yang diwakafkan (*mauquf*)

Benda objek wakaf harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu kekal zatnya artinya barang yang diwakafkan tidak habis sekali pakai. Disamping itu benda yang bersangkutan juga harus benar-benar milik orang yang mewakafkan tersebut secara sah menurut hukum. Menurut ketentuan PP No 28 tahun 1977 disyaratkan bahwa tanah yang di wakafkan harus merupakan

⁵² Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, *Jami' al-Sahih*, (Riyad: Dar 'Alim al-Kutub, 1996), Juz 3, hlm. 1255.

⁵³ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, t.t) hlm. 220.

⁵⁴ Badan Wakaf Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf*,..., hlm. 23-24.

⁵⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 167.

tanah dengan status hak milik, bukan tanah dengan status hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, ataupun hak sewa. Serta tanah tersebut bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan perkara.

Menurut Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf, dalam ketentuan pasal 16 disebutkan bahwa obyek dari wakaf adalah berupa benda tidak bergerak, maupun benda bergerak. Obyek wakaf yang berupa benda tidak bergerak terdiri dari hak atas tanah, bangunan atau bagian bangunan, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun, serta benda tidak bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Obyek wakaf yang berupa benda bergerak adalah benda yang tidak bisa habis karena konsumsi yang terdiri dari uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁶ Secara singkat dapat dikatakan bahwa syarat yang harus di penuhi oleh harta kekayaan sebagai obyek wakaf adalah, sebagai berikut :

- 1) Harta itu haruslah benda yang dapat diambil manfaatnya
 - 2) Harta yang diwakafkan kepada penerima wakaf sudah jelas-jelas ada/berwujud pada waktu itu
 - 3) Harta yang diwakafkan itu memberi faedah yang berkepanjangan
 - 4) Diwakafkan untuk tujuan yang baik saja dan tidak menyalahi syara'
 - 5) Harta yang diwakafkan ditentukan jenis, bentuk, tempat, luas dan jumlah
 - 6) Milik sempurna orang yang memberi wakaf
- c. Ada penerimaan dan pengelolaan harta wakaf (*mauquf 'alaih/nazhir*)

Penerima wakaf harus seorang yang cakap melakukan perbuatan hukum. Ia harus sudah dewasa, sehat akalnya, dan tidak terhalang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum.

Penerima wakaf (*mauquf 'alaih*) ada dua:

⁵⁶ Badan Wakaf Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf*,..., hlm. 9-10.

- 1) *Muayyan*: pihak penerima wakaf yang personalnya sudah ditentukan oleh *waqif*, baik berupa satu orang maupun lebih, atau berupa lembaga yang ditentukan saat ikrar wakaf, seperti perkataan *waqif*, “Tanah ini saya wakafkan untuk masjid ini” atau “untuk zaid”.
 - 2) *Mauquf ‘Alaih Ghairu Mu’ayyan (Jihah)*: pihak penerima wakaf yang tidak ditentukan personalnya. Adapun untuk *Mauquf ‘Alaih Jihah* ada dua, yaitu: Pertama, *Mauquf ‘Alaih Jihah ‘Ammah* seperti wakaf untuk *Fuqara’* (fakir) dan *Masakin* (miskin). Kedua, *Mauquf ‘Alaih Jihah Tahrir*, seperti masjid, pondok pesantren, dan lain sebagainya.⁵⁷
- d. Adanya *sighat* berupa ijab qabul yang dilafazkan

Lafadz artinya ucapan dari orang yang berwakaf bahwa dia mewakafkan untuk kepentingan tertentu atas sebuah obyek wakaf. *Sighat* (Ungkapan *waqif* yang menunjukkan makna mewakafkan), baik secara ekplisit (*Sharikh*) maupun implisit (*Kinayah*).⁵⁸

Sighat sharikh adalah ungkapan yang secara tegas mengarah kepada makna wakaf dan tidak bisa diarahkan kepada makna lain. *Sighat sharikh* ini tidak memerlukan niat, seperti pernyataan *waqif*, “Lahanku ini saya wakafkan menjadi masjid”, maka seketika itu juga status lahannya berubah menjadi masjid meski tanpa niat. Sedangkan *sighat kinayah* adalah ucapan yang tidak tegas mengarah kepada makna wakaf, masih mungkin diarahkan kepada wakaf dan selainnya. Seperti pernyataan, “Hartaku saya sumbangkan ke masjid”. Maka pernyataan semacam ini bisa menjadi wakaf bila diniati wakaf, dan bisa menjadi sedekah biasa bila tanpa diniati wakaf. Atau *sighat* berupa tulisan (*kitabah*) baik dari orang yang bisa berbicara atau orang bisu. Keberadaan tulisan sebagai *sighat kinayah* juga berlaku untuk semua bentuk transaksi lain selain wakaf, seperti jual beli, akad sewa dan lain sebagainya.⁵⁹

⁵⁷ K. Hamid Ihsan, dkk. 2021, *Fiqh Ketakmiran Dan Wakaf*, (Blitar: Yayasan Hamiza Al Imaaroh), hlm. 3-4.

⁵⁸ K. Hamid Ihsan, dkk. 2021, *Fiqh Ketakmiran Dan Wakaf*,..., hlm. 2.

⁵⁹ M. Mubasyar Bih, dkk, *Fikih Wakaf Lengkap*,..., hlm. 14-15.

G. Syarat Wakaf

Sebagaimana telah dikemukakan di atas terkait rukun-rukun wakaf, rukun-rukun tersebut harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :

1. *Waqif* (pemberi wakaf).

Seorang *waqif* disyaratkan orang yang mampu untuk melakukan transaksi, diantaranya usia baligh, berakal, merdeka, tidak dalam keadaan terpaksa, bukan tergolong *mahjur 'alaih bifalsin au safahin* (pihak yang tercegah tasharuf-nya disebabkan kurang cakap mengalokasikan harta atau bangkrut terlilit hutang), dan memiliki harta yang hendak diwakafkan.⁶⁰ Dalam fikih Islam dikenal istilah *baligh* dan *rasyid*. *Baligh* lebih dominan kepada faktor usia, sedangkan *rasyid* dititik beratkan pada kematangan pertimbangan akal. Oleh karena itu, dipandang tepat bila dalam bertransaksi disyaratkan bersifat *rasyid*.⁶¹

Berdasarkan pada syarat-syarat di atas, diperbolehkan pula wakaf dari seorang kafir, karena sifat wakaf sendiri masuk kategori bukan ibadah *mahdah*, dan ini beda dengan dengan ibadah *nadzar*.⁶² Sebaliknya, tidak dibenarkan wakaf dari seorang anak-anak di bawah usia, orang gila, serta orang yang dipaksa. Kecuali apabila berhak untuk dipaksa, seperti seseorang yang bernadzar untuk mewakafkan sebagian hartanya kemudian tidak melakukan *nadzarnya*, maka hakim boleh memaksanya untuk mengucapkan *sighat* wakaf. Jika tetap tidak bersedia, maka hakim boleh mewakafkan hartanya secara paksa dan di-*tasharruf*-kan sesuai kebijakan yang paling maslahat.⁶³

2. Obyek Wakaf (*Mauquf*)

a. *Ainan*: Harta yang diwakafkan merupakan barang yang jelas wujudnya bermanfaat.

b. *Muayyanan*: harus ditentukan penerima wakafnya.

⁶⁰ M. Mubasyar Bih, dkk, *Fikih Wakaf Lengkap*,..., hlm. 10.

⁶¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 243.

⁶² Abd. Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Mu'amalat*, (Cairo: Maktabah al-Risalah ad-Dauliyah, Fak. Syari'ah Islamiah Univ. al-Azhar, Cairo-Mesir, 1998), hlm. 211.

⁶³ M. Mubasyar Bih, dkk, *Fikih Wakaf Lengkap*,..., hlm. 9.

- c. *Mamlukatan*: harta yang diwakafkan benar-benar milik orang yang mewakafkan.
- d. *Qobilatan lin-Naqli*: harta yang diwakafkan haruslah harta yang bisa dipindah hak kepemilikannya.
- e. Pemanfaatannya tidak sampai menghilangkan bentuk fisiknya.
- f. Tergolong barang/benda yang diperbolehkan pemanfaatannya.
- g. Digunakan sesuai dengan kegunaan semestinya.⁶⁴

Harta wakaf dapat pula berupa uang modal, misalnya saham pada perusahaan, dan berupa apa saja. Yang terpenting dari pada harta yang berupa modal ialah dapat dikelola dengan sedemikian rupa sehingga mendatangkan kemaslahatan dan keuntungan.

3. Penerima Wakaf (*Mauquf 'Alaih*)

Pada syarat berikut terbagi kepada dua bagian yaitu *mu'ayyan* (perorangan tertentu) dan *ghairu mu'ayyan* (tidak tertentu). *Mauquf 'alaih* tertentu bisa jadi dimaksudkan kepada satu orang, dua orang atau lebih dalam jumlah yang telah ditetapkan. Yang jelas, memiliki kemampuan untuk memiliki pada saat terjadinya prosesi wakaf. Oleh karena itu, tidak dibenarkan memberi wakaf kepada orang yang tidak jelas sosoknya. Misalnya, akan mewakafkan kepada calon anaknya, padahal dia sendiri belum memiliki anak. Atau kepada anaknya yang miskin, tapi tak seorangpun anaknya yang miskin.

Tidak dibenarkan juga berwakaf kepada orang gila, binatang, burung-burung kecuali burung merpati yang banyak dijumpai disekitar Masjid Haram Mekah⁶⁵ atau wakaf buat diri sendiri. Sedangkan tidak tertentu atau bisa disebut dengan *jihah* adalah penerima wakaf yang tidak mengarah/tidak ditentukan kepada perorangan tertentu seperti fakir miskin, pelajar, masyarakat umum, dll. Selama tidak ada unsur kemaksiatan⁶⁶ dan dapat memberikan manfaat terhadap sesama manusia. Hal ini didasarkan kepada

⁶⁴ K. Hamid Ihsan, dkk. 2021, *Fiqh Ketakmiran Dan Wakaf*,..., hlm. 5-6.

⁶⁵ Abd. Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Mu'amalat*,..., hlm. 215.

⁶⁶ M. Mubasyar Bih, dkk, *Fikih Wakaf Lengkap*,..., hlm. 11.

aspek berbuat baik untuk menggapai pahala dan ridha Allah, sebagaimana wakaf yang secara umum dapat kita saksikan.

4. *Shighah* wakaf (pernyataan pemberian wakaf dan penerimaannya)

Syarat-syarat *shighah* wakaf ialah wakaf *disighatkan*, baik lisan, tulisan maupun dengan isyarat. Wakaf dipandang telah terjadi apabila ada pernyataan *waqif* (ijab) dan *qabul* dari *mauquf* '*alaih* tidaklah diperlukan. Isyarat hanya diperlukan bagi wakif yang tidak mampu dengan cara lisan atau tulisan.

Semua ahli *fiqih* sepakat memandang semuanya harus terwujud dalam setiap wakaf. Namun mazhab Hanafi menilai hanya *shighah* (pernyataan pemberian wakaf) saja yang menjadi rukun wakaf. Sedangkan jumhur (mayoritas) ahli *fiqih* memandang semua unsur tersebut menjadi rukun wakaf.

Perbedaan pendapat tersebut hanyalah perbedaan istilah saja, karena semua mereka sepakat memandang semuanya mesti terwujud dalam setiap wakaf. Apabila salah satunya tidak terwujud, seperti *wakif* misalnya, maka berarti tidak ada wakaf.⁶⁷

Syarat-syarat *sighat* juga ada 5:

- a. *Lafadz* yang menunjukkan arti perwakafan, contohnya, "saya wakafkan tanah ini untuk masjid".
- b. *Ta'bid*, yakni tidak dibatasi waktu. Sehingga wakaf yang dibatasi waktu tidak sah. Misalnya "saya wakafkan tanah ini untuk masjid selama satu tahun".
- c. *Tanjiz*, yakni tidak digantungkan pada sesuatu. Sehingga bila ikrar wakaf seperti "bila datang bulan Ramadhan, saya wakafkan tanah ini untuk guru madrasah ini" maka wakafnya tidak sah.
- d. *Bayan al-Masraf* artinya menjelaskan objek wakaf (*mauquf* '*alaih*). Sehingga ucapan "saya wakafkan tanah ini" tanpa menjelaskan arah tujuan wakaf, maka tidak sah.

⁶⁷ Fudhail Rahman, 2019, Wakaf Dalam Islam, *Jurnal al-Iqtishad*, Vol. 1, No. 1, hlm. 86.

- e. *Ilzam*, artinya tidak boleh ditarik kembali. Maka bila dalam redaksi ikrar wakaf terdapat unsur penarikan seperti, “saya wakafkan tanah ini untuk fakir miskin namun bila saya membutuhkan saya tarik kembali” ikrar wakaf seperti ini tidak sah.⁶⁸

Menurut qaul mu'tamad, apabila *mauquf 'alaih mu'ayyan* (perorangan tertentu) baik satu orang atau lebih, maka harus ada pernyataan *qabul* dari *mauquf 'alaih*, sebab lebih melihat sisi wakaf sebagai bentuk pemberian kepemilikan (*tamlik*). Sedangkan menurut pendapat lain, pernyataan *qabul* tidak disyaratkan, sebab lebih melihat sisi wakaf sebagai bentuk ibadah (*qurbah*). Sedangkan jika *mauquf 'alaih ghoiru mu'ayyan* atau *jihah* seperti golongan fakir miskin, maka tidak disyaratkan *qabul*, karena faktor kesulitan (*ta'adzur*).⁶⁹

H. *Nazhir* Wakaf

Nazhir adalah orang yang berkuasa atas harta wakaf, menjaganya, menjaga hasil perkembangannya dan melaksanakan syarat/ketentuan *waqif* (pemberi wakaf).⁷⁰ Dalam *Kasyf al-Qina'* dijelaskan bahwa *nazhir* adalah orang yang memiliki kuasa untuk menjaga. Mengembangkan aset dan melaksanakan syarat-syarat *waqif* atas harta wakaf.⁷¹ Menurut Pasal 1 Ayat 4 UU Nomor 41 Tahun 2004 *nazhir* wakaf adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *waqif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.⁷²

Nazhir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam perwakafan. Sedemikian pentingnya kedudukan *nazhir* dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung dari *nazhir* itu sendiri. Untuk itu, sebagai instrumen

⁶⁸ K. Hamid Ihsan, dkk. 2021, *Fiqh Ketakmiran Dan Wakaf*,..., hlm. 8-9.

⁶⁹ M. Mubasyar Bih, dkk, *Fikih Wakaf Lengkap*,..., hlm. 16-17.

⁷⁰ M. Mubasyar Bih, dkk, *Fikih Wakaf Lengkap*,..., hlm. 58.

⁷¹ Manshur al-Buhuti, *Kasy al-Qina'*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), hlm. 269.

⁷² Badan Wakaf Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf*,..., hlm. 4.

penting dalam perwakafan, *nazhir* harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan agar harta wakaf bisa diberdayakan sebagaimana mestinya.⁷³

Pada umumnya di dalam kitab-kitab *fiqh* tidak dicantumkan *nazhir* sebagai salah satu rukun wakaf. Hal ini dapat dimengerti karena wakaf adalah ibadah sukarela yang tidak mengharap imbalan (*tabarru'*), kecuali *ridha* dan pahala dari Allah Swt. Namun demikian, memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat dari benda wakaf, maka kehadiran *nazhir* sangat diperlukan.

Dalam sejarah, Umar bin Khattab ketika mewakafkan tanahnya beliau sendiri yang bertindak sebagai *nazhir* semasa hidupnya. Sepeninggalnya, pengelolaan wakaf diserahkan kepada putrinya Hafshoh. Setelah itu ditangani oleh Abdullah bin Umar, kemudian keluarga Umar yang lain dan seterusnya berdasar pada wasiat Umar.⁷⁴

Pada dasarnya siapapun dapat saja menjadi *nazhir* asalkan ia tidak terhalang melakukan tindakan hukum. Akan tetapi karena fungsi *nazhir* sangat penting dalam perwakafan maka diberlakukan syarat-syarat *nazhir*.

Para Imam mazhab sepakat bahwa *nazhir* harus memenuhi syarat adil dan mampu. Para ulama berbeda pendapat mengenai ukuran adil. Jumhur ulama berpendapat bahwa yang dimaksud adil adalah mengerjakan yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang syari'at.⁷⁵ Sedangkan menurut Ahmad Rofiq syarat *nazhir* adalah memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum, *mukallaf*, sehingga ia bisa mengelola wakaf dengan baik serta memiliki kreativitas. Hal ini didasarkan pada perbuatan Umar menunjuk Hafsah menjadi *nazhir* karena ia dianggap mempunyai kreativitas.⁷⁶

Menurut Pasal 9 UU No. 41 Tahun 2004 *nazhir* dapat meliputi

⁷³ Direktorat Pengembangan Zakat Dan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*,..., hlm. 6.

⁷⁴ Muhammad Rawas Qal'ah, *Mausu'ah Fiqh Umar bin al-Khattab*, (Beirut: Dar al-Nafais, 1977), hlm. 878.

⁷⁵ Said Agil Husain Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2004), hlm. 161.

⁷⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1998), hlm. 498.

1. Perseorangan
2. Organisasi
3. Badan hukum.

Persyaratan untuk menjadi *naẓhir* perseorangan berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia.
- b. Beragama Islam.
- c. Dewasa.
- d. Amanah.
- e. Mampu secara jasmani dan rohani.
- f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.⁷⁷

Adapun persyaratan untuk menjadi *naẓhir* sebagai organisasi adalah sebagai berikut :

- a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan *naẓhir* perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- b. Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam

Sedangkan persyaratan untuk menjadi *naẓhir* sebagai badan hukum adalah sebagai berikut :

- a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan *naẓhir* perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.⁷⁸

Naẓhir memiliki tugas-tugas penting dalam mengelola wakaf hal itu sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 11 UU No. 41 Tahun 2004 sebagai berikut:

⁷⁷ Badan Wakaf Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf*,..., hlm. 7.

⁷⁸ Badan Wakaf Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf*,..., hlm. 7.

Nazhir mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 UU No. 41 Tahun 2004 juga mengatur terkait imbalan *nazhir*, bahwa *nazhir* dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).⁷⁹



⁷⁹ Badan Wakaf Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf*,..., hlm. 8.